

# PENDIDIKAN DALAM KELUARGA BERBASIS *FIQH* PRIORITAS

Muhammad Shofi Mubarok

Universitas Peradaban

**Abstract:** The problems facing mankind in the era of globalization is very complex. Therefore, people must have the right mindset. The wrong mindset will not be able to solve the problem, but will further add to the problem. Children from an early age to be prepared to have the right mindset to solve the problem. The considerations which will greatly help the children to be able to take quality decisions. As Muslims consideration based on the Qur'an and Sunnah, is a necessity in life. This way of thinking is based on the Qur'an and Sunnah then break down by the scholars of fiqh into usul fiqh rules, including the rules of fiqh of priorities. Decision-making is based on the rules of fiqh priority is divided into 3 groups of consideration (fiqh rules of priority), where in deciding child should be able to put the problem into proper group before deciding. First, consideration of the kindness with kindness; The second consideration with goodness and badness; third, considerations such ugliness with ugliness. The role of parents is very important that parents should be able to teach, to give an example, convert the way of thinking and to assist children in applying the right mindset in preparation to face the problem.

**Keywords:** Education at Home, Fiqh Priority.

**Abstrak:** Manusia modern di era globalisasi ini menghadapi masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, manusia harus mempunyai pola pikir yang benar. Pola pikir manusia menjadi salah satu yang menentukan keberhasilan dalam hidupnya. Pola pikir yang salah tidak akan mampu mengatasi masalah, tetapi akan semakin menambah masalah. Anak-anak sejak dini harus dipersiapkan untuk mempunyai pola pikir yang benar dalam menyelesaikan masalah. Pertimbangan-pertimbangan yang tepat akan sangat membantu anak-anak untuk dapat mengambil keputusan yang berkualitas. Sebagai seorang muslim pertimbangan berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah, adalah suatu keharusan dalam menjalani kehidupan. Cara berpikir berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah kemudian di-*break down* oleh para ulama fiqh menjadi kaidah-kaidah ushul *fiqh*, antara lain kaidah *fiqh* prioritas. Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah *fiqh* prioritas ini dibagi menjadi 3 kelompok pertimbangan (kaidah *fiqh* prioritas), dimana dalam memutuskan anak harus mampu memasukan permasalahan ke dalam kelompok yang tepat sebelum memutuskan. *Pertama*, pertimbangan antara kebaikan dengan kebaikan; *kedua* pertimbangan keburukan dengan kebaikan dan *ketiga*, pertimbangan antara keburukan dengan

keburukan. Peran orang tua sangat penting sehingga orang tua harus mampu mengajarkan, memberi contoh, mengkonversi cara berpikir dan mendampingi anak dalam mengaplikasikan pola pikir yang benar sebagai bekal untuk menghadapi masalah.

**Kata Kunci:** Pendidikan dalam Keluarga, *Fiqh* Prioritas.

## A. PENDAHULUAN

Dunia telah memasuki babak baru yaitu era digital, pasar bebas, yang penuh dengan persaingan yang sangat ketat lintas negara. Banyak orang begitu bersemangat menghadapi era ini dengan menyiapkan pendidikan yang dapat memenangkan persaingan. Orang tua, terutama kelompok kelas menengah ke atas secara pendidikan, juga begitu bersemangat mencari sekolah bermutu yang dapat menyiapkan anaknya untuk memenangkan persaingan di tingkat nasional, regional, maupun global. Cara berpikir dan bersikap seperti itu tentu sangat positif, sebagaimana ungkapan Ali bin Thalib, *“Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu”*. Rasulullah SAW juga bersabda berkaitan dengan pendidikan, *“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain pendidikan yang baik.”*

Dunia yang berkembang semakin pesat ini, ternyata berdampak secara sosiologis dan psikologis, mempengaruhi pola pikir dan pola rasa. Semangat tinggi yang tidak berdasarkan pola pertimbangan yang benar bisa berdampak negatif, jika tujuan hidup, tujuan penciptaan manusia dilupakan. Al-Qur'an mengungkapkan beberapa hakikat penciptaan manusia, yaitu sebagai *khalifah fil ardh* (QS 2: 30), *'abid* untuk beribadah (QS 15: 56), untuk diuji (QS 2: 155-156, 214), untuk hidup sementara di dunia (QS 40: 39, QS 21: 35), untuk meraih kebahagiaan akhirat (QS 3: 14, QS 93: 4).

Banyak manusia bersemangat dalam beraktivitas dan memiliki keikhlasan, tetapi banyak yang menyibukkan diri kepada perbuatan yang tidak kuat (*marjuh*), dan mereka menganggapnya sebagai perbuatan yang kuat (*rajih*). Manusia sibuk dengan perbuatan yang bukan utama (*mafdhul*) dan melalaikan perbuatan utama (*fadhil*). Kadangkala, suatu perbuatan pada suatu masa dinilai sebagai perbuatan utama (*fadhil*), tetapi pada masa yang lain ia bukan perbuatan yang utama (*mafdhul*); atau pada suasana tertentu perbuatan itu bisa dinilai kuat (*rajih*), dan pada kondisi yang lain tidak bisa diterima (*marjuh*). Pengetahuan dan pemahaman yang sedikit ini, membuat manusia tidak mampu membedakan antara dua masa dan suasana yang berlainan (Al Qardhawi, 1995:

14-15). Keadaan seperti ini yang semestinya mendorong para pendidik dan orang tua untuk lebih mempersiapkan pendidikan anak agar anak memiliki pola pikir yang sehat dalam perspektif agama, sehingga anak bisa berpikir dewasa. Anak dianggap sudah dewasa jika anak sudah mampu mengambil keputusan dengan baik.

## B. PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA

Pendidikan adalah sesuatu yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat. Hadirah (2008:5), menjelaskan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia; tanpa pendidikan, manusia tak berdaya. Pendidikan pada dasarnya adalah suatu usaha dari orang tua atau generasi tua untuk mempersiapkan anak atau generasi mudanya agar nantinya dapat hidup secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam hidupnya secara baik. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, bahwa: *"Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"*.

Keluarga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak. Islam menjelaskan tanggung jawab keluarga tidak bersifat dunia saja tetapi juga berorientasi kepada kehidupan akhirat. Sebagaimana diperintahkan dalam surat at-Tahrim ayat 6, *"Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"*. Keluarga dianggap mempunyai peranan penting dalam pendidikan anak, karena pendidikan anak pertama adalah dalam keluarga (*madrastul ulaa*). Pada masa usia emas (*golden age*), waktu anak banyak dihabiskan dalam lingkungan keluarga, sehingga jika anak tidak mendapatkan pendidikan secara baik dan benar akan berdampak pada tumbuh kembang berikutnya. Menurut Zakiah Daradjat, tanggung jawab pendidikan orang tua terhadap anak sekurang-kurangnya mencakup: 1) memelihara dan membesarkan anak, 2) melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmani maupun rohani, 3) memberi pengajaran dan 4) membahagiakan anak (1996: 38).

Ahmad Tafsir menjelaskan fungsi pendidikan dalam keluarga, meliputi 1) fungsi biologis, 2) fungsi ekonomi, 3) fungsi kasih sayang, 4) fungsi pendidikan, 5) fungsi perlindungan, 6) fungsi sosialis anak, 7) fungsi rekreasi, 8) fungsi

status keluarga, dan 9) fungsi agama (Helmawati, 2014: 44). Sedangkan dilihat dari tujuannya, pendidikan mempunyai beberapa tujuan yaitu: 1) memelihara dari api neraka, 2) beribadah kepada Allah, 3) membentuk ahlak mulia, dan 4) membentuk anak agar kuat secara individu, sosial dan profesional (Helmawati, 2014: 51).

### Peran Ayah

Peran ayah menurut Ngalim Purwanto, yaitu: 1) sumber kekuasaan di dalam keluarga, 2) penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar, 3) pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga, 4) pelindung terhadap ancaman dari luar, 5) hakim yang mengadili jika terjadi perselisihan, dan 6) sebagai pendidik dalam segi-segi rasional (Helmawati, 2014: 72). Sedangkan dalam perspektif agama Islam peran ayah adalah kepala keluarga, penanggung jawab utama yang sangat menentukan visi/arah pendidikan anak-anaknya.

### Peran Ibu

Peran ibu dalam keluarga, yaitu: 1) sebagai sumber dan pemberi kasih sayang, 2) pengasuh dan pemelihara, 3) tempat pencurahan isi hati, 4) pengatur kehidupan dalam keluarga, 5) pembimbing hubungan pribadi, dan 6) pendidik dalam segi-segi emosional. Dalam perspektif pendidikan agama Islam, ibu dianggap sebagai *madrosatul ula* (sekolah pertama), sehingga mempunyai peran penting dalam mengantarkan anak untuk menghadapi lingkungan di luar keluarga (Helmawati, 2014: 81).

## C. PENDIDIKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan dimulai ketika manusia bangun tidur sampai tidur lagi. Beberapa keputusan bisa bersifat yang sangat sederhana atau otomatis, sehingga tidak memerlukan pemikiran. Akan tetapi keputusan lain memerlukan waktu dan banyak pemikiran. Pengambilan keputusan dimulai dari pemecahan masalah, sehingga dalam proses memecahkan masalah manusia harus berpikir kreatif, menghasilkan ide baru, solutif dengan melihat dari banyak sisi yang berbeda sebagai pertimbangan (Mc Murtry, 2010: 1)

Pengambilan keputusan adalah suatu kepastian hidup, sebagaimana ungkapan Omar Bradley, "*Kita diberi satu kehidupan, dan keputusan berada di tangan kita baik itu dengan menunggu kondisi dimana kita harus menetapkan pilihan atau bertindak, dan saat bertindak kata hidup*" (Mc Murtry, 2010: 1). Tetapi pada kenyataannya individu yang tidak mampu atau tidak berani mengambil keputusan, sebagaimana pendapat Andrew Mercer, "*banyak orang memiliki ide,*

*tapi hanya sedikit yang mengubahnya menjadi tindakan dan membuatnya jadi kenyataan.*" (Mc Murtry, 2010: 3). Masalah merupakan pertanyaan yang memerlukan jawaban. Hal ini merupakan proses langsung yang memerlukan 1) pengetahuan, 2) beberapa peraturan sederhana dan 3) latihan (Mc Murtry, 2010: 5). Pemikiran kritis adalah pemikiran kreatif yang dikombinasikan dengan pertanyaan yang intens. Pemikiran kritis merupakan pemikiran yang ditemukan dengan sungguh-sungguh, terstruktur dan kuat yang mengarah pada penilaian yang baik, yang kemudian akan menghasilkan kebijakan (Mc Murtry, 2010: 16).

Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Pengambilan keputusan adalah satu rangkaian tindakan, membutuhkan beberapa langkah. Dapat saja langkah-langkah itu terdapat dalam pikiran seseorang yang sekaligus mengajaknya berpikir sistematis (Salusu, 2006: 47). Drucker (1967) dan Hoy (1978), menjelaskan pengambilan keputusan juga memerlukan keberanian, sekali sebuah keputusan dibuat maka perlu dilakukan. Jika tidak dilakukan maka itu bukan sebuah pengambilan keputusan, tetapi hanya sebagai hasrat, niat yang baik (Salusu, 2006: 48).

Pengambilan keputusan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Sejak manusia lahir, terutama ketika mulai dewasa, pengambilan keputusan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Semakin pandai manusia mengambil keputusan yang berkualitas maka akan semakin berkualitas pula kehidupan yang dilaluinya. Pengambilan keputusan menjadi sesuatu yang perlu dipelajari dan diajarkan karena berkaitan dengan ketidakpastian masa depan dan keinginan manusia untuk berhasil. Keberanian dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab menjadi indikator kedewasaan seseorang, oleh karena itu seseorang dianggap dewasa jika mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan rasional.

Pengambilan keputusan dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses manusiawi yang didasari dan mencakup baik fenomena individu maupun sosial, didasarkan pada premis nilai dan fakta, menyimpulkan sebuah pilihan dari antar alternatif dengan maksud bergerak menuju suatu situasi yang diinginkan. Pengertian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah (Steiner, 1988: 9).

Sementara itu, Herbart A. Simon (Asnawir, 2006: 215), membagi 3 fase yang harus ditempuh dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) Fase

penyelidikan; fase ini dilakukan dengan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Pada fase ini data mentah yang diperoleh, diolah dan diuji serta dijadikan petunjuk untuk mengetahui atau mengenal persoalan, (2) Fase perancangan; pada fase ini dilakukan pendaftaran, pengembangan, penganalisaan arah tindakan yang mungkin dilakukan dan (3) Fase pemilihan; pada fase ini dilakukan kegiatan pemilihan arah tindakan dari semua yang ada.

Orang tua mempunyai peran penting untuk menyiapkan anak-anaknya agar cerdas dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Anak perlu diberi bekal, berupa kaidah-kaidah atau dasar-dasar yang perlu dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan, agar anak mempunyai keberanian dan kemampuan untuk membuat keputusan yang berkualitas.

### C. *FIQH* PRIORITAS

Pemikiran tentang *fiqh* prioritas banyak dikembangkan oleh para ulama, cendekiawan muslim, ahli *fiqh* dan para mujtahid, salah satunya adalah Ibnu Tamiyyah. Pemikiran Ibnu Tamiyyah sebagaimana dikutip oleh Yusuf Al Qardhawi (1995: 27-31) menjelaskan beberapa kaidah *fiqh* pertimbangan, sebagai berikut.

#### 1. Memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang disyariatkan

Kemaslahatan ditetapkan berdasarkan syariat agama dan bertingkat-tingkat. Tingkatan kemaslahatan ini dibagi menjadi tiga, dengan urutan: *dhururiyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsinat*. *Dhururiyyat* adalah suatu yang kita tidak bisa hidup kecuali dengannya; *hajjiyyat* adalah jika kehidupan memungkinkan tanpa dia, tetapi kehidupan mengalami kesulitan tanpanya; *tahsinat* adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menghias dan mempercantik kehidupan.

Dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai kepentingan tersebut dapat menggunakan kaidah sebagai berikut:

- a. Mendahulukan kepentingan yang sudah pasti atas kepentingan yang baru diduga adanya
- b. Mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil
- c. Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual
- d. Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit
- e. Mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas kepentingan yang sementara dan insidental

- f. Mendahulukan kepentingan inti dan fundamental atas kepentingan yang bersifat formalitas dan tidak penting
- g. Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian yang lemah.

## **2. Memberi pertimbangan antara berbagai bentuk kerusakan, kemadlorotan dan kejahatan yang dilarang oleh agama**

Kerusakan dan kemadlarotan memiliki beberapa tingkatan. Kerusakan yang dapat merusak perkara yang termasuk *dhurruriyat*, berbeda dengan kerusakan yang merusak *hajjiyat* atau *tahsinat*. Kerusakan yang dapat membahayakan harta benda tidak sama tingkatannya dengan kerusakan yang dapat membunuh jiwa; dan tidak sama dengan kerusakan yang dapat membahayakan agama dan akidah.

Volume, intensitas, dan bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan dan madarat itu berbeda-beda tingkatannya. Atas dasar inilah para fuqaha menetapkan sejumlah aqidah sebagai berikut:

- a. Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan
- b. Suatu bahaya sedapat mungkin harus disingkirkan
- c. Suatu bahaya tidak boleh disingkirkan dengan bahaya yang lebih besar
- d. Bahaya yang lebih ringan dibandingkan dengan bahaya lainnya yang mesti dipilih boleh dilakukan
- e. Bahaya yang lebih ringan boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang lebih besar
- f. Bahaya yang bersifat khusus boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang sifatnya lebih luas dan umum.

## **3. Memberikan pertimbangan antara kemaslahatan dengan kerusakan antara kebaikan dan kejelekan jika dua hal yang bertentangan ini bertemu**

Jika terjadi pertemuan kemaslahatan dan kerusakan, manfaat dan bahaya, maka keduanya harus dipertimbangkan dengan benar. Kita harus mengambil keputusan terhadap pertimbangan yang lebih berat dan lebih banyak itu mengandung hukum yang menyeluruh. Kerusakan yang dirasakan lebih banyak dan lebih berat dalam suatu perkara dibandingkan dengan manfaat yang terkandung di dalamnya, maka perkara tersebut mesti dicegat karena kerusakannya lebih banyak dan manfaat yang terkandung di dalamnya mesti diabaikan. Sebaliknya jika perkara yang terdapat manfaat lebih besar, maka perkara itu boleh dilakukan, sedangkan kerusakan kecil mesti diabaikan.

Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pertimbangan kemaslahatan dan kerusakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menolak kerusakan harus dilakukan atas pengambilan manfaat
- b. Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar
- c. Kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi kemaslahatan yang sifatnya berkesinambungan
- d. Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena adanya kerusakan yang baru diduga adanya.

#### D. PENDIDIKAN BERBASIS FIQH PRIORITAS DALAM KELUARGA

Setiap manusia hidup pasti akan dihadapkan pada masalah-masalah. Oleh karena itu, setiap manusia harus dibekali kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara benar. Apalagi sebagai muslim, Allah pasti akan mengujinya. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ankabut, ayat 2-3.

*“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan: ‘Kami telah beriman’, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.”*


Berpikir menyelesaikan masalah adalah kemampuan berpikir secara kompleks dan mendalam untuk mendapatkan pemecahannya. Gunawan (Chatib, 2012: 80) menjelaskan terdapat beberapa indikator dalam pemecahan masalah, yaitu: 1) mengenali masalah, 2) menganalisis masalah, 3) merumuskan suatu hipotesis, 4) merumuskan pertanyaan yang sesuai, 5) menghasilkan ide-ide, 6) mengembangkan kemungkinan-kemungkinan solusi, 7) menetapkan solusi terbaik, 8) menerapkan solusi yang dipilih, 9) mengamati dan mengevaluasi solusi, 10) menarik kesimpulan. Gunawan menjelaskan jika seorang sudah memiliki minimal satu indikator tersebut, dalam menyelesaikan masalah, berarti anak sudah dianggap berhasil.

*Fiqh* prioritas adalah suatu konsep pemecahan masalah yang dikembangkan oleh para ahli *fiqh*, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum sesuatu yang belum secara tegas ditetapkan dalam al-Qur’an atau Hadist. Cara berpikir yang sistematis berbasis *fiqh* prioritas ini perlu dikembangkan dalam menyelesaikan masalah umat. Cara berpikir seperti ini juga harus menjadi cara berpikir mayoritas umat Islam, oleh karena itu

prinsip-prinsip berpikirnya perlu diajarkan kepada generasi penerus umat sejak dini. Di sinilah peran besar keluarga dalam menyehatkan cara berpikir anak.

Orang tua perlu belajar dan memahami kaidah (prinsip-prinsip dasar) *fiqh* prioritas, untuk dijadikan dasar dalam pola pikir. Pola pikir yang bisa menjadi kunci keberhasilan hidup manusia ini harus diajarkan orang tua kepada anak sejak dini. Sebagaimana nasihat dari orang bijak bahwa pola pikir itu akan berdampak kepada nasib atau masa depan: 1) *Watch your thoughts, they become words* (perhatikan pikiranmu, karena akan menjadi ucapanmu); 2) *Watch your words, they become action* (perhatikan ucapanmu, karena akan menjadi tindakanmu); 3) *Watch your action, they become habits* (perhatikan tindakanmu, karena akan menjadi kebiasaanmu); 4) *Watch your habits, they become character* (perhatikan kebiasaanmu, karena akan menjadi watakmu); 5) *Watch your character, they become destiny* (perhatikan watakmu, karena akan menjadi nasibmu).

Pemahaman yang baik dari orang tua tentang *fiqh* prioritas ini diharapkan bisa membentuk pola pikir anak sejak dini. Karena usia dini adalah usia emas (*golden age*) dan waktu yang sangat tepat untuk menanamkan nilai-nilai dan pola pikir yang sehat. Jika orang tua berhasil dalam mendidik pola pikir anak berbasis kaidah *fiqh* maka anak akan dapat cepat dewasa secara *aqliyah*, akan tetapi jika sebaliknya anak-anak akan cepat tumbuh dewasa secara *syahwati*. Adapun pola pikir berbasis *fiqh* prioritas ini bisa digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema pola pikir anak berbasis *fiqh* prioritas


Dalam proses pembentukan pola pikir anak berbasis *fiqh* prioritas ini, akan lebih efektif jika orang tua melakukan beberapa langkah penting dan strategis. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Langkah pertama*, orang tua harus mempelajari dan memahami *fiqh* prioritas. Orang tua harus mempelajari contoh-contoh kasus pengambilan keputusan berdasarkan *fiqh* prioritas.
2. *Langkah kedua*, orang tua harus menjadi contoh (*uswatun khasanah*) dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga.
3. *Langkah ketiga*, orang tua harus mampu mengkonversi cara berpikir *fiqh* prioritas sesuai dengan usia anak, dengan cara mempraktikkan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi langsung oleh anak atau masalah yang terlihat oleh anak.
4. *Langkah keempat*, orang tua harus mendampingi/membimbing anak dalam mengambil keputusan.

Selain itu, Griffith (2012: 21-23) mengungkapkan hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, terutama dalam keluarga adalah orang tua harus mampu menjadi model dan fasilitator serta mampu menyiapkan lingkungan yang kondusif bagi eksplorasi dan eksperimentasi.

Orang tua perlu meningkatkan pengetahuan anak tentang prinsip *fiqh* prioritas dari tingkat kognitif menjadi afektif (karakter/moral). Jadi pembelajaran anak tentang *fiqh* prioritas tidak berhenti pada tingkat prakonvensional ataupun konvensional, tetapi sampai pada tingkat pascakonvensional. Pada tahap pascakonvensional ini anak-anak sudah mampu mengartikan nilai-nilai dan prinsip moral yang sah dan mampu menerapkannya, terlepas dari otoritas kelompok atau perorangan, karena sudah menjadi karakter/moral (Sjarkawi, 2009 :75). Dengan kata lain pendidikan bukan hanya membangun kecerdasan (*transfer of knowledge*), tetapi juga harus mampu membangun karakter (*character building*) dan perilaku.

Jika orang tua berhasil dalam mengajarkan pola pikir berbasis *fiqh* prioritas, maka akan berdampak pada kognitif, psikomotor, dan afektif. Meminjam skema piramida terbalik yang dikembangkan oleh Munif Chatib (2014: 51), dampak pola pikir berbasis *fiqh* prioritas bisa digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Dampak pola pikir berbasis kaidah fiqh prioritas (diadopsi dari Munif Chatib, 2012)

Orang tua harus mampu mengkonversi kaidah-kaidah *fiqh* dalam kehidupan sehari, sesuai dengan usia tumbuh kembang anak. Di bawah ini adalah contoh aktivitas orang tua dalam mengkonversi kaidah-kaidah fiqh prioritas.

1. Memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang disyariatkan.

Di masa depan anak pasti akan dihadapkan pada pilihan antara yang baik dengan baik, boleh dengan boleh, bermanfaat dan bermanfaat yang mesti dipilih. Orang tua harus mampu mengajarkan ukuran manfaat itu: harus pasti, lebih besar, lebih luas (orang banyak), lebih esensial, berkesinambungan dan prospektif. Oleh karena, itu orang tua perlu melakukan upaya sebagai berikut:

Kaidah Fiqh	Aktivitas Orang Tua
1. Mendahulukan kepentingan yang sudah pasti atas kepentingan yang baru diduga adanya	1. Mengajarkan anak mempersiapkan diri terhadap hal-hal yang sudah jelas pasti dihadapi dari pada hal-hal yang bersifat mungkin.
2. Mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil	2. Mengajarkan anak untuk memiliki mimpi yang besar, mengutamakan hal besar, dan tanpa mengabaikan hal-hal yang bersifat sepele.
3. Mendahulukan kepentingan sosial atas individual	3. Mengajarkan anak untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi, mau berbagi, tenggang rasa, mendahulukan kepentingan umum.
4. Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit	4. Mengajarkan anak untuk mampu memilah kegiatan-kegiatan yang multi efek baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain.

5. Mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas kepentingan yang sementara dan insidental	5. Mengajarkan anak untuk berpikir rasional dan prospektif, mampu menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesenangan sesaat.
6. Mendahulukan kepentingan inti dan fundamental atas kepentingan yang sementara dan insidental	6. Mengajarkan anak mengenal dan mendahulukan yang wajib dari sunah, yang penting dari kurang penting.
7. Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian yang lemah.	7. Mengajarkan anak semangat mengejar cita-cita, dimana di dalam prosesnya perlu pengorbanan; setiap keinginan perlu diupayakan dengan keinginan lain yang tidak esensial

## 2. Memberi Pertimbangan Antara Berbagai Bentuk Kerusakan, Kemadaratan dan Kejahatan yang Dilarang Oleh Agama

Anak setelah dewasa pasti akan dihadapkan pada pilihan antara yang buruk dengan buruk, tidak boleh dengan tidak boleh, merusak dan merusak yang mesti dipilih. Orang tua harus mampu mengajarkan ukuran kerusakan/keburukan itu: harus berdasarkan syariat, sedapat mungkin harus dihindarkan, jika tidak bisa, pilih kerusakan yang lebih kecil dan bersifat sementara. Oleh karena itu, orang tua perlu melakukan upaya sebagai berikut:

Kaidah Fiqh	Aktivitas Orang Tua
1. Memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang disyariatkan.	1. Mengajarkan anak untuk bisa memilih hal yang baik dan yang buruk berdasarkan Al Qur'an dan As Sunah; nilai-nilai luhur lainnya
2. Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan	2. Mengajarkan anak untuk mengenal bahaya dan hal-hal yang merugikan dalam perspektif yang benar/tepat.
3. Suatu bahaya sedapat mungkin harus disingkirkan	3. Mengajarkan anak menghindari perbuatan-perbuatan yang akan merugikan diri sendiri, walaupun tidak secara langsung. Hal-hal yang menyenangkan tapi berdampak negatif harus dihindarkan.
4. Suatu bahaya tidak boleh disingkirkan dengan bahaya yang lebih besar	4. Mengajarkan anak untuk mampu menyelesaikan masalah secara tuntas, tidak menambah masalah yang baru yang lebih besar/parah.
5. Bahaya yang lebih ringan dibandingkan dengan bahaya lainnya yang mesti dipilih boleh dilakukan	5. Mengajarkan anak untuk cerdas menghadapi resiko setiap pilihan dan cerdas dalam mengelola resiko

6. Bahaya yang lebih ringan boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang lebih besar	6. Mengajarkan anak untuk menghadapi resiko setiap pilihan, setiap sesuatu ada konsekuensinya.
7. Bahaya yang bersifat khusus boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang sifatnya lebih luas dan umum	7. Mengajarkan anak untuk fleksibel dalam menghadapi masalah, memutuskan berdasarkan konteks

### 3. Memberikan Pertimbangan Antara Kemaslahatan Dengan Kerusakan, Antara Kebaikan dan Kejelekan Jika Dua Hal yang Bertentangan Ini Bertemu

Anak di masa depan pasti akan dihadapkan pada pilihan antara yang baik dengan buruk, boleh dengan tidak boleh, manfaat dan merusak yang mesti dipilih secara kontekstual. Orang tua harus mampu mengajarkan ukuran kebaikan-keburukan. Keburukan (resiko) terkadang harus diambil (diprioritaskan) dari pada mengambil manfaat (kebaikan) dengan pertimbangan tertentu yang tepat. Oleh karena itu, orang tua perlu melakukan upaya sebagai berikut:

Kaidah Fiqh	Aktivitas Orang Tua
1. Menolak kerusakan harus dilakukan atas pengambilan manfaat	1. Mengajarkan anak untuk bisa menahan diri melakukan sesuatu yang menyenangkan/bermanfaat, jika sudah terlihat jelas dampak negatif dari sebuah tindakan.
2. Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar	2. Mengajarkan anak untuk selalu bersemangat melakukan yang terbaik, tapi tidak terlalu perfeksionis, karena kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran
3. Kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi kemaslahatan yang sifatnya berkesinambungan	3. Mengajarkan anak untuk berani menanggung resiko/konsekuensi yang tidak menyenangkan, selama ada manfaat yang lebih besar untuk masa depan
4. Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena adanya kerusakan yang baru diduga adanya.	4. Mengajarkan anak untuk melakukan rutinitas yang baik dan bermanfaat bagi masa depan. Anak harus belajar menghindari ketakutan yang tidak perlu dan tidak semestinya.

## F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka dapat disimpulkan orang tua harus membentuk pola pikir anaknya untuk menghadapi masa depan apapun profesi yang dipilihnya. Pola pikir yang dimaksud adalah pola pikir yang berkaitan dengan kecerdasannya dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan

berbasis kaidah *fiqh* adalah salah satu teknik berpikir yang dibangun oleh para ulama *fiqh* dalam menentukan hukum suatu masalah, yang sangat tepat untuk menjadi pedoman dalam menghadapi masa depan.

Pembentukan pola pikir tersebut bisa efektif jika orang tua: 1) mempelajari dan memahami *fiqh* prioritas dengan mengkaji contoh-contoh kasus pengambilan keputusan berdasarkan *fiqh* prioritas, 2) menjadi contoh (*uswatun khasanah*) dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga, 3) mampu mengkonversi cara berpikir *fiqh* prioritas sesuai dengan usia anak, dengan cara mempraktikkan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi langsung oleh anak atau masalah yang terlihat oleh anak, 4) mendampingi/membimbing anak dalam mengambil keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fiqh Prioritas; Sebuah Kajian Berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah* (terj). Jakarta: Robbani Press.
- Asnawir. 2006. *Manajemen Pendidikan*. Padang, IAIN IB Press.
- Daradjat, Zakiah. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Griffith, Mary. 2012. *Home Schooling; Menjadikan Setiap Tempat Sebagai Sarana Belajar*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Chatib, Munir. 2012. *Orang Tuanya Manusia; Melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- \_\_\_\_\_. *Sekolahnya Anak-anak Juara; Berbasis Kecerdasan Jamak dan Pendidikan Berkeadilan*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Hadirah, Ira. 2008. *Dasar-dasar Kependidikan*. Makassar: UIN Alauddin.
- Helmawati. 2014. *Pendidikan Keluarga; Teori dan Praktik*. Bandung: Rosda Karya.
- Sjarkawi, 2009. *Pembentukan Kepribadian Anak; Peran Moral, Intelektual, Emosional dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steiner, A. George. 1988. *Kebijakan Strategi Manajemen*, terj. Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik; untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- McMurtry, Jerry R. dan Doris D. Humphrey. 2010. *Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah*. Jakarta: PT Indeks.